



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Kupang Nomor 52 Kupang
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 145 /KEP/HK/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBENTUKAN
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN ENDE DAN LAUT SEKITARNYA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di perairan Kabupaten Ende dan laut sekitarnya sehingga memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan, perlu dibentuk sebuah kawasan konservasi perairan;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, dalam rangka penetapan kawasan konservasi perairan perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi guna penyusunan dokumen dengan membentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pembentukan Kawasan Konservasi Di Perairan Ende Dan Laut Sekitarnya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pembentukan Kawasan Konservasi Di Perairan Ende Dan Laut Sekitarnya.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi dalam rangka penyusunan dokumen Kawasan Konservasi di Perairan Ende dan Laut Sekitarnya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker (07) Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 MARET 2023

Wan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196401101989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Pokja masing-Masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 145 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 28 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBENTUKAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN ENDE DAN LAUT SEKITARNYA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen awal KKPD Ende dan Laut sekitarnya
2.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan arahan dan masukan agar kegiatan penyusunan dokumen awal KKPD Ende dan Laut sekitarnya dapat berjalan dengan baik dan lancar; dan b. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen awal KKPD Ende dan Laut sekitarnya; dan b. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu pelaksanaan Tugas Ketua; b. mengoordinir anggota kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan; c. menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; d. mempersiapkan penyelenggaraan administrasi; e. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya;

			f. membuat laporan hasil kegiatan berupa notulen rapat dan laporan hasil kegiatan; dan g. bertanggung jawab kepada Ketua.
--	--	--	---

A. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya

1.	Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Ende, Nagekeo dan Ngada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di Perairan Ende dan Laut sekitarnya. b. menyiapkan, mengumpulkan dan mengkaji bahan dan data terkait sosial, ekonomi, budaya dan persepsi masyarakat dalam rangka penyusunan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di Perairan Ende dan Laut sekitarnya; c. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di Perairan Ende dan Laut sekitarnya; d. membuat laporan dokumen awal terkait Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya dan Persepsi Masyarakat pembentukan kawasan konservasi di Perairan Ende dan Laut sekitarnya; dan e. bertanggung jawab kepada Ketua.
2.	Alexander S. Tanody, S.Pi, M.Si /Akademisi pada Politeknik Pertanian Kupang	Anggota	
3.	Sri Pratiwi S. Dewi, S.Pi., M.I.L/Staf pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Wilayah Kerja NTT	Anggota	
4.	Wahyuni Fanggi Tasik, S.Pi., M.Si / Akademisi pada Politeknik Pertanian Kupang	Anggota	
5.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Pius I. Jodho, A.Md / Yayasan Tananua Flores	Anggota	
7.	Rusydi, S.Pi, M.Si / Akademisi pada Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	

B. Bidang Biologi dan Oseanografi

1.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya; b. menyiapkan, mengumpulkan dan mengkaji bahan dan data terkait aspek biologi dan
----	--	-------------	---

2.	Kepala Seksi Kepegawaian dan Tata Usaha Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	oseanografi dalam rangka penyusunan dokumen pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya;
3.	Ir. Jotham Ninof, M.Sc / Praktisi pada Dewan Konservasi Perairan Provinsi		c. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya; dan
4.	Donny M. Bessie, S.Pi., M.Si / Akademisi pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang		d. membuat laporan dokumen awal terkait biologi dan oseanografi pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya.
5.	Immanuel J. Emola, S.Pi, M.Si / Akademisi pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang		e. bertanggung jawab kepada Ketua.
6.	Rodo Lasniroha, S.Pi / Staf pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar		
7.	Miko Budi Raharjo / WWF Indonesia		
8.	I Made Darma Jaya Aryawan, M.Si / Yayasan Pesisir Lestari		

C. Bidang SIG (Sistem Informasi Geografis)

1.	Kepala Seksi Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Cabang Dinas wilayah Kabupaten Ende, Nagekeo dan Ngada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya;
2.	Marthein E. Rondo, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan, mengumpulkan dan mengkaji bahan dan data terkait SIG dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka penyusunan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya;
3.	Daniel E. Leatemia / WWF Indonesia		c. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya;
4.	Ikrima Avicenna, S.Si/Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang		
5.	Melati Ayuning Putri, S.Si/ Staf pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar		

			d. Membuat laporan dokumen awal terkait SIG pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya; dan e. bertanggung jawab kepada Ketua.
--	--	--	---

D. Bidang Sekretariat

1	Peberina M. Lino, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator	
2.	Marce F. Koby, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
3.	Agustina S. Du'a Plewo, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
4.	Merry S. Ola, S.Pi / Staf Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
5.	Astuti Bunia, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Samuel Batu, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
7.	Brian Arnoldus, SH / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		a. mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim dalam penyusunan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi di perairan ende dan laut sekitarnya; b. mempersiapkan penyelenggaraan surat-menyrat; c. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya; d. membuat laporan hasil kegiatan berupa notulen rapat dan laporan hasil kegiatan; dan e. melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Ketua.

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *Re*



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196401101989032015